



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara sebagai Unsur Aparatur Negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, Bersikap Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas;
  - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang kuat, kompak, dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan jiwa korps Aparatur Sipil Negara, termasuk Kode Etiknya;
  - c. bahwa untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu untuk membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - d. bahwa Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik;
2. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melanggar Kode Etik;
3. Pembelaan diri dapat disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik;
4. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa ASN yang diperiksa;
5. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
6. Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 3 (tiga) orang anggota;
7. Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final; dan
8. Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua Tim Pemeriksa.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASEP SUEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 47 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- III. Anggota :
  1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow.
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
  3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
  4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.
  5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
  6. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
  7. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

MASTIS SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	